

4

3

Dasar-dasar Peraturan Pemerintah no.37 tahun 1950
tentang Universitas Negeri Gadjah Mada.

1. Sedjak dibentuknja pada tanggal 19 Desember 1949 tersebut dalam Peraturan Pemerintah no.23 tahun 1949 untuk sementara tidak dengan mengubah masing-masing sekolah tinggi negeri, yang digabungkan menjadi sebuah Universitas, sampai pada ini waktu Universitas Negeri Gadjah Mada belum mempunyai peraturan, sedangkan djuga kebanyakan dari masing-masing Fakultas dan semua Akademi belum mempunyai peraturan sebagaimana mestinja.
Setelah dalam beberapa bulan yang lalu dasar-dasar dan pertumbuhan Universitas Negeri Gadjah Mada kearah nasionalisering makin nampak djelas, maka sekarang dan tepat pada waktu Pemerintah Republik Indonesia telah memutuskan tetap berlangsungnja Universitas Negeri Gadjah Mada di Jogjakarta, perlu, dan telah dapat djuga diadakan Statuut Universitas.
Berhubung dengan pertumbuhan pendidikan dan pengadjaran tinggi kita masih terus berdjalan, lagipula pendidikan dan pengadjaran tinggi akan diatur dalam undang-undang, Peraturan Pemerintah ini dibentuk sebagai Statuut Universitas, yang bersifat sementara. Walaupun demikian dapatlah sekiranya telah merupakan dasar dan pegangan bagi pertumbuhan pendidikan dan pengadjaran tinggi kita itu dalam waktu yang akan datang, dan bagi pembentukan undang-undang dikemudian hari.
2. Peraturan Pemerintah ini mengingat sepenuhnya resolusi-resolusi tentang pendidikan dan pengadjaran tinggi dari pada Perguruan Tinggi sendiri dan Kongres Pendidikan antar Indonesia di Jogjakarta.
Pokok dasar dari padanja ialah nasionalisering pendidikan dan pengadjaran tinggi. Disamping merupakan pusat usaha ilmu pengetahuan balai pendidikan dan pengadjaran tinggi kita harus pula merupakan pusat kebudayaan nasional, yang tidak terlepas dari masyarakat, maka untuk menjatakan yang demikian itu pasal 1 ayat 1 menyebutkan, bahwa Universitas Negeri Gadjah Mada adalah sebuah balai-nasional Ilmu pengetahuan dan Kebudayaan bagi pendidikan dan pengadjaran tinggi.
Dasar nasionalisering itu lebih lanjut ditegaskan dalam beberapa soal, ialah diletakkan dalam dasar dan tugas Universitas Negeri Gadjah Mada, susunan pengadjaran, tenaga pengadjar, bahasa, penerimaan mahasiswa, istilah dan organisasi.
3. Dasar dan tugas kewadjaban Universitas Negeri Gadjah Mada disebutkan dalam pasal 3.
 - a. Kenjataan, dasar mutlak dari pada Universitas sebagai pengusaha ilmu pengetahuan, disampingi dasar-trilogi nasional, jaitu Pantjasila sebagai ideologi filsafat (ideal-dasar), kebudayaan Indonesia sebagai kenjataan-pendjelmaan hidup bangsa kita dan kesedjahteraan Indonesia dan dunia sebagai ideal-tudjuan hidup bangsa dan negara kita.
Kesedjahteraan Indonesia dan dunia sudah termasuk dalam dasar Pantjasila, karena kesatuan lima prinsip didalamnya itulah sesungguhnya udjud kesedjahteraan bagi bangsa kita. Pantjasila bukannya ideologi-dasar sadja, akan tetapi djuga ideologi-tudjuan dari bangsa kita.
 - b. Dasar nasional tersebut huruf a djuga meliputi usaha ilmu pengetahuan dan memberi tjorak teleologis kepadanya, yang tidak hanya berpegangan kepada pedoman ilmu pengetahuan "untuk ilmu pengetahuan", akan tetapi untuk tudjuan nasional yang luhur dengan tidak menjampinkan kenjataan.
 - c. Pendidikan dan pengadjaran tinggi kita hendaknya bukan sadja suatu usaha menjiapkan mahasiswa untuk dengan berdiri peribadi mengusahakan ilmu pengetahuan dan mendjapat pekerdjaan, akan tetapi djuga untuk membentuk manusia susila yang tjakap dan mempunyai keinsjafan akan bertanggung djawab tentang kesedjahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya memenuhi yang tersebut dalam pasal 3 Undang-undang no. 3 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengadjaran. Sesuai dengan itu dalam pasal 9 ayat 1 ditentukan diadakan peladjaran dalam mata peladjaran

mata pelajaran-mata pelajaran yang bersifat umum untuk memberi dasar dan keinsyafan akan pendirian hidup yang luas dan kuat kepada para mahasiswa selaras dengan dasar dan tugas tujuan Universitas Negeri Gadjah Mada sebagai tersebut dalam pasal 5 (studium generalis).

d. Universitas Negeri Gadjah Mada hendaknja menempati kedudukan didalam dan untuk kepentingan hidup kemasjarakatan dan kebudajaan, maka diberi tugas untuk djuga ikut serta dalam membangun, memelihara dan mengembangkan hidup kemasjarakatan dan kebudajaan itu.

4. Negara dan masjarakat kita sangat kekurangan tenaga bangsa sendiri yang mempunjai didikan tinggi, lebih-lebih kalau ditinjau dari sudut djumlah bangsa kita dan keluasan tanah air kita, tidak ketinggalan kebutuhan kita akan selekas mungkin dapat menggantikan tenaga-tenaga asing dalam segala lapangan. Maka dari Universitas Negeri Gadjah Mada diharapkan selekas mungkin dapat menghasilkan tenaga-tenaga ahli dalam sebanjak mungkin djenis lapangan. Berhubung dengan itu susunan pengadjaran pada Balai Perguruan Tinggi yang dipakai dalam Negara kita dalam waktu yang lampau tidak dapat dilangsungkan begitu sadja, maka disamping tingkat pengadjaran kandidat atau sebagai penggantinya diadakan tingkat pengadjaran baru, yang sama halnya dengan kandidat djuga mendjadi tingkat persiapah dari pada pengadjaran seluruhnja, akan tetapi merupakan suatu didikan yang bulat yang telah memberi keahlian seluruhnja, hanya dalam tingkat yang belum sempurna atau yang berupa spesialisasi dalam sesuatu djurusan khusus yang tertentu, dan oleh karenanja dapat diberi effectus-civilis, sebagaimana tersebut dalam pasal 4 ayat 3, yang dinamakan Baccalaureat, sesuai dengan yang diluar Negeri disebut Bachelor.

5. Dasar dan tugas-tujuan Universitas Negeri Gadjah Mada dapat dilaksanakan baik atau tidak, adalah tergantung dari tenaga yang mendjalankan, maka oleh karenanja pada prinsipnja seorang dosen harus warga negara, yang karena keahliannya, ketjakapannya dan memenuhi sjarat-sjarat yang tjukup memberi pengharapan dapat melaksanakan tugas kewadajiban Universitas Negeri Gadjah Mada, sebagaimana tersebut dalam pasal 22 ayat 2. Hanja djika perlu seorang bukan warga negara dapat diangkat mendjadi dosen, apabila menetapi sjarat-sjarat sebagai yang ditentukan bagi warga negara, akan tetapi hanja sebagai dosen luar biasa atau dosen istimewa atau hanja diberi tugas memberi pelajaran, sebagaimana tersebut dalam pasal 22 ayat 3.

Diantarannya djenis-djenis dosen terdapat djenis baru "dosen istimewa", yang dengan sengadja diadakan untuk memberi tempat kepada tenaga guru besar bangsa asing yang mempunjai tugas penuh pada Universitas Negeri Gadjah Mada. Guru besar istimewa itu mendjadi anggota Fakultas dan Senat Universitas dan djuga mempunjai suara seperti guru besar biasa. Dengan demikian mereka diberi kedudukan dan penghargaan dalam memegang kekuasaan pada Universitas, maka dapat diharapkan dapat menarik kepada tenaga asing yang memang dibutuhkan bantuannya bagi kepentingan Universitas Negeri Gadjah Mada. Hanja apabila ternyata persamaan kedudukan itu menimbulkan keadaan yang tidak sejogia, maka diadakan kemungkinan untuk membatasi suara dosen istimewa itu sampai pada mendjadi suara pertimbangan. (Pasal 35 ayat 2 dan pasal 37 ayat 2).

6. Pun soal bahasa diperhatikan, tidak sadja oleh karena termasuk usaha nasionalisering, akan tetapi oleh karena di Negara kita hanja dapat timbul dan berkembang ilmu pengetahuan Indonesia, apabila usaha ilmu pengetahuan dilakukan dengan mempergunakan bahasa kita sendiri. Maka oleh karenanja dalam memberi pelajaran para dosen, tenaga asing tidak diketjualikan, diharuskan mempergunakan bahasa Indonesia. Yang demikian itu adalah suatu sjarat mutlak bagi pembangunan ilmu pengetahuan Indonesia, dan sudut pemandangan ini disamping factor politis perlulah sekiranya sangat kita perhatikan. (Pasal 25 ayat 1). Lain halnya dengan yang mengenai udjian (pasal 17), promosi dan karang-mengarang dissertasi (pasal 19 dan 20), tidak keberatan, djika Fakultas atau Senat Universitas

memandang perlu dipakainya bahasa lain, ialah untuk memudahkan umpamanya mahasiswa asing dan memantjarkan ilmu pengetahuan Indonesia di Luar Negeri. Akan tetapi ada baiknya djuga pemberian pelajaran dimungkinkan dalam bahasa lain, hanya dalam keadaan jang luar biasa, dan dengan idzin menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Senat universitas dan Fakultas jang bersangkutan. Sepertinja seorang dosen tamu dari luar Negeri dapatlah merupakan keadaan jang luar biasa itu.

7. Selain dari pada jang tersebut diatas, usaha nasionalisering itu diudjudkan berupa demokratisering dalam penerimaan orang mendjadi mahasiswa biasa dengan diadakan tiga djalan. Pertama orang jang mempunjai idjazah Sekolah menengah Vak bagian Atas Negeri atau balai pendidikan jang dengan resmi dipersamakannya, dengan seleksi dapat diterima mendjadi mahasiswa pada Fakultas, Bagian Fakultas atau baccalaureat jang sedjurusan; kedua bagi Fakultas dsb. jang tidak sedjurusan setelah menempuh suatu udjian Negeri; ketiga orang jang berusia 25 tahun dan terbukti dapat dianggap tidak kurang ketjakapannya untuk mengikuti pelajaran pada Fakultas dsb. jang bersangkutan dibandingkan dengan orang jang memenuhi sjarat biasa untuk mendjadi mahasiswa dapat djuga diterima sebagai mahasiswa, kalau perlu dengan diharuskan menempuh suatu udjian penerimaan lebih dahulu. Mengenai djalan nomer 3. ini terlekatnja demokratisering dalam pengurangan batas usia jang lazimnja 30 tahun. (Pasal 13 ayat 1 dan 2).

8. Mengenai istilah, prinsip jang dipergunakan dalam Peraturan Pemerintah ini ialah dimana terdapat istilah internasional, itulah jang dipakai disesuaikan dengan sifat-sifat bahasa kita, agar supaja pergaulan bangsa kita dalam dan penghargaan terhadap kita dari dunia internasional dapat sebaik-baiknya.

Jang demikian itu sudah terasa kebutuhannya, misalnja mengenai terdjemahan Universitas dengan perkataan Perguruan Tinggi atau Balai Perguruan Tinggi, ketjualti tidak menandung arti universeel, karena diluar negeri ada High School, maka nama tersebut menimbulkan salah penghargaan.

Sebutan *mr. in de Rechten* dan *Ingenieur* adalah khusus sebutan akademis di Negeri Belanda, jang berlaku di Indonesia djuga. Oleh karenanya sebutan akademici kita jang demikian, dalam kalangan dunia internasional diganti dengan *Dr.*; jang demikian itu salah, karena sesungguhnya *Drs.* Kesalahan jang demikian itu mulai didjumpai didalam negeri bagi akademici *Drs.* jang tidak mempunjai sebutan khusus. Pemakaian sebutan akademis baru dalam bahasa sendiri, jang pernah diadjudkan seperti "*Sardjana*" akan tidak dapat menghilangkan kesukaran tersebut diatas. Maka oleh karenanja ketika mendirikan Fakultas (Sekolah Tinggi) Hukum bagi juris oleh Pemerintah telah ditetapkan sebutan *Drs.*, tidak lagi *mr.* dan bukannya *Sardjana* (Peraturan Pemerintah no.73 tahun 1948). Pemakaian sebutan *Drs.* itu dalam Negeri kita dan djuga diluar Negeri sudah mulai mendjadi lazim. Untuk memperbedakan dari *Drs.* lain-lainnja, kalau diinginkan dapatlah sekiranya dibelakangnja dibubuhi huruf jang sesuai dengan tjabang keachliannya.

Tentang sebutan *Ingenieur* belum ada ketegasan, maka baiklah diselesaikan sama sekali, lebih-lebih sekarang telah mulai nampak pemakaian sebutan itu sebagai sebutan djabatannya, ialah dengan adanya djabatannya *Ingenieur* praktik sebutan *Ir.* dipergunakan untuk menjatakan djabatannya itu. Maka oleh karenanja dalam Peraturan Pemerintah ini sebutan *Ingenieur* djuga dihilangkan dan diganti dengan *Drs.*, sedangkan udjiannya jang bersangkutan disebut udjian *Doktoral*.

Adapun pemakaian sebutan *mr.* dan *Ir.* bagi akademici kita jang sudah ada, dapatlah sekiranya diserahkan sadja kepada masing-masing jang berkepentingan sendiri.

9. Salah suatu usaha nasionalisering dalam lapangan organisasi adalah dislocalisasi. Berhubung dengan djumlah rakjat kita dan keluasan tanah air kita, dalam tingkatan perkembangan masjarakat kita jang tinggi di-kemudian hari harus ada sodjumlah besar Universitit terpentjar diseluru negeri kita. Pembagian Fakultit di beberapa tempat (dislocalisasi) seperti pada Balai Perguruan Tinggi R.I.S. bukannya susunan Universitit jang harus diinginkan, akan tetapi bersifat sementara. Nilai kesatuan dan univarseel dari pada Universitit jang tidak terdapat dalam Sekolah Tinggi, walaupun terikat dalam satu gabungan, hanja mungkin terdjamin, djika masing-masing Fakultit jang menjusunja kumpul di satu tempat, sehingga kesatuan jang effectief dapat diselenggarakan, baik dalam lingkungan pengadjaran dan peralatannya, maupun dalam lingkungan para dosen dan para mahasiswa. Akan tetapi dalam beberapa waktu jang akan datang, dislocalisasi itu memang dapat diakui kemanfaatannya (pasal 4 ayat 5), hanja di Jogjakarta, tempat kedudukan Universitit Negeri Gadjah Mada, harus didapat susunan Fakultit selengkap-lengkapnja. Pemeliharaan pengadjaran pada tjabangnja dilain tempat seberapa dapat diselenggarakan oleh tenaga-tenaga dipusat, kalau tidak, tjabang dapat hanja dibori tugas menjolenggarakan peladjaran, sedangkan udjian diambil di Jogjakarta. Dengan demikian kesatuan dan deradjat pengadjaran dapat lebih terpelihara, lagi pula memudahkan diadakannya tjabang dilain tempat, karena tidak lagi perlu diadakan seleksi jang berat dalam memilih tenaga pengadjar baru bagi tjabang itu.
10. Djuga decentralisasi dapatlah merupakan djalan nasionalisering dalam lapangan organisasi. Oleh karena demokrasi salah satu prinsip dari pada Pantjasila dan kedudukan otonoom bagi Universitit sungguh suatu status jang memungkinkan berkembangnja dengan sebaik-baiknya, maka dalam pasal 7 disebutkan, Universitit Negeri Gadjah Mada dapat didjadikan badan hukum jang bersifat Masjarakat-hukum-kepentingan. Sesuai dengan itu sebagai persiapan, alat-alat perlengkapan Universitit (pasal 30 ayat 1) terdiri atas serupa kekuasaan executief, ialah Presiden Universitit (pasal 31 dan 32), jang mendjalankan pimpinan sehari-hari, dan Pengurus Senat Universitit (pasal 33 dan 34), jang memegang pimpinan umum, dan atas serupa kekuasaan legislatief, ialah Senat Universitit (pasal 35 dan 36) jang membikin peraturan dan jang menetapkan rentjana anggaran belanja, jang akan diadjukan kepada Pemerintah.

====F.H.=====

TURUNAN.

PERATURAN PEMERINTAH No. 37 TAHUN 1950

TENTANG

PERATURAN SEMENTARA TENTANG UNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu mengadakan peraturan tentang Universitas Negeri Gadjah Mada, sambil menunggu penetapan peraturan tentang pendidikan dan pengajaran tinggi dalam suatu Undang-undang;

Mengingat : a. pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar dan Undang-undang No. 4 tahun 1950;
b. putusan Sidang Kabinet pada tanggal 10 Agustus 1950;

MEMUTUSKAN :

Dengan menjabat semua Peraturan Pemerintah dan Peraturan lain2nja tentang Perguruan Tinggi yang bertentangan dengan isi Peraturan dibawah ini, menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN SEMENTARA TENTANG UNIVERSITIT NEGERI GADJAH MADA.

Aturan umum.

Pasal 1.

1. Universitas Negeri Gadjah Mada adalah Balai nasional Ilmu pengetahuan dan Kebudayaan bagi pendidikan dan pengajaran tinggi.
2. Universitas Negeri Gadjah Mada berkedudukan di Jogjakarta.

Pasal 2.

Universitit Negeri Gadjah Mada termasuk dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Pengudjaraan dan Kebudayaan.

Pasal 3.

Universitit Negeri Gadjah Mada bertugas atas dasar tjita-tjita Bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pantjasila, kebudayaan kebangsaan Indonesia seluruhnja dan kenjataan untuk:

- a. membentuk manusia susila yang tjakap dan mempunjai keinsjafan bertanggung djawab tentang kesedjahteraan masjarakat Indonesia khususnja dan dunia umumnja untuk berdiri peribedi dalam mengusuhakan ilmu pengetahuan dan memongku djabatan Negeri atau pekerdjaan masjarakat yang membutuhkan didikan dan pengudjaraan berilmu pengetahuan;
- b. mengusuhakan dan memadjukan ilmu pengetahuan;
- c. menjelenggarakan usaha membangun, memelihara dan mengembangkan hidup kemasjarakatan dan kebudayaan.

Pasal 4.

1. Universitas Negeri Gadjah Mada tersusun atas pelbagai Fakultit, yang seberapa dapat meliputi segala tjabang ilmu pengetahuan.
2. Fakultit dapat terdiri atas Bagian-bagian Fakultit, yang dapat meliputi suatu tjabang ilmu pengetahuan atau suatu tjabang pengudjaraan yang bulat.

4. **Fakultit, Bagian Fakultit dan Baccalaureat** dapat mempunyai pelbagai djenis djurusan peladjaran, jang merupakan peladjaran mendalam jang khusus dalam suatu djenis mata peladjaran jang tertentu.
5. **Universitit Negeri Gadjah Mada** dapat mempunyai Fakultit dan Bagian Fakultit diluar Jogjakarta, atau hanja sebagian daripadanja sebagian Tjabang Fakultit dan Tjabang Bagian Fakultit, jang dapat diberi hak hanja untuk menjelenggarakan peladjaran atau djuga untuk menjelenggarakan udjian.

Pasal 5.

1. **Universitit Negeri Gadjah Mada** pada waktu sekarang terdiri atas:
 - a. **Fakultit Kedokteran, Kedokteran Gigi dan Farmaci**, terdiri atas Bagian Kedokteran jang mempunyai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Bacteriologi medica dan Baccalaureat ilmu Hajat, Bagian Kedokteran Gigi dan Bagian Farmaci, jang mempunyai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Farmaci dan Baccalaureat ilmu Kimia.
 - b. **Fakultit Hukum, Sosial dan Politik** terdiri atas Bagian Hukum dan Bagian Sosial dan Politik. Bagian Hukum mempunyai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Hukum djurusan ketata-negeraan, djurusan keperdataan dan djurusan kepidanaan, Baccalaureat ilmu Ekonomi dan Baccalaureat Notariat, dan tingkat pengadjarannja Doktorat mempunyai djurusan kenegaraan, djurusan keperdataan, djurusan kepidanaan, djurusan keekonomian dan djurusan notariat. Bagian Sosial dan Politik mempunyai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Sosial dan Politik djurusan Pemerintahan, djurusan Hubungan Internasional dan djurusan Publicitit, dan tingkat pengadjaran/Doktorat mempunyai djurusan Pemerintahan, djurusan Hubungan Internasional dan djurusan Publicitit.
 - c. **Fakultit Teknik** terdiri atas Bagian Civil dan Bagian Kimia. Bagian Civil mempunyai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Ukur, Baccalaureat ilmu Alam dan Baccalaureat ilmu Pasti.
 - d. **Fakultit Sastera, Pedagogik dan Filsafat** terdiri atas Bagian Sastera dan Filsafat dan Bagian Pedagogik. Bagian Sastera dan Filsafat mempunyai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Sastera dengan pelbagai djurusan bahasa. Bagian Pedagogik mempunyai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Pedagogik.
 - e. **Fakultit Pertanian**, jang mempunyai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Pertanian.
 - f. **Fakultit Kedokteran Hewan**, jang mempunyai tingkat pengadjaran Baccalaureat ilmu Kedokteran Hewan.
2. **Fakultit Bagian Fakultit, Baccalaureat dan djurusan peladjaran lain-lainnja**, Tjabang Fakultit dan Tjabang Bagian Fakultit dapat diadakan oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Senat Universitit Negeri Gadjah Mada.

Pasal 6.

Semua pendidikan dan pengadjaran tinggi, dan usaha penjelidikan ilmu Pengetahuan, jang diselenggarakan oleh Pemerintah seberapa dapat dipusatkan pada atau diselenggarakan dalam hubungan dengan Universitit Negeri Gadjah Mada.

Pasal 7.

Universitit Negeri Gadjah Mada dapat diberi kedudukan badan hukum jang bersifat masjarakat - hukum - kepentingan, jang merupakan badan otonoom jang mempunyai keuangan dan milik sendiri serta menastakan...

BAGIAN PERTAMA

HAL PENGADJARAN.

Bab I Susunan peladjaran.

Pasal 8.

Peladjaran pada Universitit Negeri Gadjah Mada mempunyai susunan ber-tingkat-tingkat jang bulat terdiri atas :

1. tingkat pertama bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 bernama Propaedeuse selama satu tahun, jang masing-masing diachi-ri dengan udjian Propaedeuse.
2. tingkat kedua berdjenis Kandidat dan atau berdjenis Baccalaureat:
 - a. bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf b, ketjuali jang Baccalaureat Notariat, huruf c dan d selama satu tahun;
 - b. bagi Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a Bagian Kedokteran Gigi selama satu setengah tahun;
 - c. bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a, ketjuali Bagian Kedokteran Gigi, huruf b jang Baccalaureat Notariat huruf e dan f, selama dua tahun; jang masing-masing diachiri dengan udjian Kandidat dan atau udjian Baccalaureat.
3. tingkat ketiga berdjenis:
 - a. peladjaran Doktor. bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a Bagian Kedokteran Gigi dan huruf f selama satu setengah tahun, jang diachiri dengan udjian Doktoral;
 - b. peladjaran Doktoral bagi masing-masing Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a, ketjuali Bagian Kedokteran Gigi huruf b, c, d dan e selama dua tahun, jang masing-masing diachiri dengan udjian Doktoral.
4. tingkat ke empat berdjenis:
 - a. praktik Doktoral bagi Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a Bagian Kedokteran selama dua tahun, jang diachiri dengan udjian Dokter;
 - b. praktik Dokter Gigi bagi Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf a Bagian Kedokteran Gigi selama satu tahun, jang diachiri dengan udjian Dokter Gigi,
 - c. praktik Dokter Hewan bagi Fakultit tersebut dalam pasal 5 huruf f selama satu tahun, jang diachiri dengan udjian Dokter Hewan.

Pasal 9.

1. Pada Universitit Negeri Gadjah Mada diberi peladjaran dalam mata peladjaran mata peladjaran jang bersifat umum untuk memberf dasar dan keinsjafan akan pendirian hidup jang luas dan kuat kepada para mahasiswa selaras dengan dasar dan tugas-tudjuannya sebagai tersebut dalam pasal 3.
2. Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudajaan menentukan dengan mengingat pertimbangan Senat Universitit Negeri Gadjah Mada, setelah mendengarkan pertimbangan masing-masing Fakultit:
 - a. mata peladjaran-mata peladjaran jang diberikan pada masing-masing Fakultit, Bagian Fakultit, Tjabang Fakultit dan Tjabang-Bagian Fakultit;

- d. mata pelajaran-mata pelajaran yang dimaksudkan dalam ayat 1 serta penempatannya dalam tingkat pelajaran yang tertentu pada masing-masing Fakultas, lagi pula kedudukannya dalam susunan pelajaran sebagai mata pelajaran testimonium, mata pelajaran ~~teknik atau mata pelajaran~~ ujian.

Pasal 10.

Mereka yang lulus dalam:

- a. sesuatu ujian Baccalaureat memperoleh sebutan Baccalaureus ditambahkan dengan nama jenis Baccalaureat yang bersangkutan;
- b. sesuatu ujian Doktoral memperoleh sebutan Doctorandus ditambah dengan nama Fakultas atau Bagian Fakultas yang bersangkutan;
- c. ujian Dokter, ujian Dokter Gigi dan ujian Dokter Hewan, masing-masing menjadi Dokter, Dokter Gigi dan Dokter Hewan.

Bab II. Hal mengikuti pelajaran.

Pasal 11.

1. Ketjuali yang tersebut dalam pasal 12 hanya orang yang telah mendaftarkan diri menjadi mahasiswa pada Universitas Negeri Gadjah Mada berhak mengikuti pelajaran pada Fakultas yang dipilihnya.
2. Pendaftaran bagi pelajaran Baccalaureat dapat diharuskan disertai perijinan sanggup belajar dalam ikatan dinas atau dikemudian hari bekerja pada Pemerintah selama waktu yang tertentu menurut peraturan yang berlaku.
3. Pendaftaran menjadi mahasiswa dibagi atas pendaftaran biasa dan pendaftaran luar biasa dan kedua-duanya hanya berlaku bagi tahun pengajaran yang berjalan.
4. Pendaftaran biasa memberi hak untuk mengikuti semua pelajaran pada Fakultas yang dipilihnya tidak ada yang diketjualikan dan pada Fakultas yang bersangkutan, lagi pula untuk mempergunakan perpustakaan dan lain peralihan yang disediakan menurut peraturan yang berlaku. /lainnya dengan lain Fakultas
5. Hanya orang yang memenuhi syarat-syarat untuk menempuh ujian pada Universitas Negeri Gadjah Mada sebagai tersebut dalam pasal 13 dapat mendaftarkan diri menjadi mahasiswa setjara pendaftaran biasa.
6. Pendaftaran luar biasa memberi hak untuk mengikuti semua pelajaran atau sebagian dari pada pelajaran, akan tetapi tidak memberi hak untuk menempuh sesuatu ujian pada Universitas Negeri Gadjah Mada.
7. Hanya orang yang telah mendapat izin dari Presiden Universitas dengan mengingat pertimbangan Fakultas yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri sebagai mahasiswa setjara pendaftaran luar biasa.
8. Pendaftaran tidak dilakukan sebelum dibayar uang kuliah yang banyakknya ditentukan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, ketjuali terhadap mereka yang dibebaskan oleh Menteri tersebut atau yang menerima uang tondjangan belajar dalam ikatan dinas atau yang mumpunjai tugas belajar.
9. Setelah pendaftaran dilakukan yang berkepentingan diberi tanda pendaftaran yang ditanda tangai oleh Presiden Universitas dan Ketua Fakultas yang bersangkutan.

Pasal 12.

1. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, para Kurator, Presiden Universitas, para dosen dan asisten berhak untuk mengajukan

Bab III. Hal ujian.

Pasal 13.

1. Agar supaya diperkenankan menempuh ujian pada Universitas Negeri Gadjah Mada:

- Pengad-
ajaran
dan Ke-
budajaan
- a. bagi masing-masing Fakultas tersebut dalam pasal 5 huruf a, c, e dan f orang harus mempunyai ijazah Sekolah Menengah bagian Atas Negeri jurusan ilmu Alam dan Pasti atau balai pendidikan yang dipersamakannya oleh Menteri Pendidikan / atau mempunyai ijazah Sekolah Menengah Vak bagian Atas Negeri yang sejurusan dengan Fakultas atau Bagian Fakultas atau jenis Baccalaureat yang bersangkutan dengan seleksi; lagi pula orang yang mempunyai ijazah Sekolah Menengah bagian Atas Negeri jurusan Sastra atau jurusan Ekonomi, atau ijazah Sekolah Menengah Vak bagian Atas Negeri, ketjuali yang tersebut diatas, atau balai pendidikan yang dipersamakannya oleh Menteri tersebut, setelah lulus dalam suatu ujian Negeri terdiri atas ilmu Alam, ilmu Pasti, ilmu Kimia dan bagi masing-masing Fakultas tersebut dalam pasal 5 huruf a, e dan f juga ilmu Hajat, dan bagi Fakultas tersebut dalam pasal 5 huruf c juga ilmu Gaja;
 - b. bagi masing-masing Fakultas tersebut dalam pasal 5 huruf b dan d orang harus mempunyai ijazah Sekolah Menengah bagian Atas Negeri atau balai pendidikan yang dipersamakannya oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, atau mempunyai ijazah Sekolah Menengah Vak bagian Atas Negeri yang sejurusan dengan Fakultas; Bagian Fakultas atau jenis Baccalaureat yang bersangkutan dengan seleksi; lagi pula orang yang mempunyai ijazah Sekolah Menengah Vak bagian Atas Negeri, ketjuali yang tersebut diatas, atau balai pendidikan yang dipersamakannya oleh Menteri tersebut, setelah lulus dalam suatu ujian Negeri terdiri atas pengetahuan Umum, Tata-negara, Ekonomi dan salah satu bahasa asing yang ditentukan.

2. Presiden Universitas dengan persetujuan Pengurus Senat Universitas dapat membebaskan dari syarat tersebut dalam ayat 1 bagi orang se-kurang-kurangnya berusia 25 tahun, yang berdasarkan sesuatu ijazah atau terbukti mempunyai bakat ketjerdasan yang baik dapat dianggap tidak kurang ketjapakannya dari yang memenuhi syarat tersebut dalam ayat 1 untuk mengikuti pelajaran pada Fakultas yang bersangkutan; atas pertimbangan Fakultas tersebut tentang pengetahuannya umum dan ketjerdasannya akan ilmu pengetahuan, Fakultas yang bersangkutan dapat mewajibkan orang yang minta pembebasan menempuh suatu ujian lebih dahulu.

3. Orang dapat diperkenankan menempuh suatu ujian, djika ia :

- a. telah mendaftarkan diri sebagai mahasiswa;
- b. telah membayar uang kuliah sepenuhnya bagi waktu pelajaran yang menurut susunan pelajaran bersangkutan dengan ujian yang akan ditempuh serta uang ujian, ketjuali yang dibebaskan;
- c. memenuhi syarat lain-lainnya yang ditentukan oleh Fakultas yang bersangkutan.

Pasal 14.

1. Suatu Fakultas dapat membebaskan orang dari ujian pada Fakultas itu itu dalam sesuatu mata pelajaran sepenuhnya atau sebagian, djika ia:

- a. telah lulus dalam ujian mata pelajaran itu pada suatu Balai

- c. dengan idzin Fakutit tersebut telah melakukan pertjolidikan atau membikin karangan tentang hal jang mengenai mata peladjaran itu dan menurut pendapat Fakutit tersebut dengan hasil jang memuaskan.

Pasal 15.

1. Fakultit dapat menetapkan, bahwa udjian dalam sesuatu mata pelajaran atau sobagian dari padanja di ganti dengan tontamen, akan tetapi jang demikian itu hanja dapat diperlukan bagi lebih kurang separe dari djumlah mata peladjaran jang termasuk suatu udjian.
2. Djika tontamen dalam suatu mata peladjaran tidak berhasil baik, jang berkopentingan atas permintaannya akan diudji dalam mata pelajaran itu.
3. Fakultit jang bersangkutan menetapkan masa berlakunya tontamen jang telah ditempuh dengan hasil baik.

Pasal 16.

1. Mereka jang telah lulus dalam sesuatu udjian Baccalaurent pada suatu Fakultit atau Bagian Fakultit dapat diperbolehkan menempuh udjian Doktoral landjutannya pada Fakultit atau Bagian Fakultit itu, djika telah lulus dalam udjian penambahan dalam mata pelajaran udjian Kandidat pada sesama Fakultit atau Bagian Fakultit, jang tidak termasuk dalam udjian Baccalaurent itu.
2. Mereka jang telah lulus dalam sesuatu udjian Baccalaurent pada suatu Fakultit atau Bagian Fakultit dibebaskan dalam udjian Doktoral landjutannya pada Fakultit atau Bagian Fakultit itu dalam mata pelajaran jang telah diudjikan kepadanya dalam udjiannya Baccalaurent, seponuhnya atau hanja sobagian menurut ketetapan Fakultit jang bersangkutan.
3. Mereka jang lulus dalam suatu udjian Kandidat pada suatu Fakultit atau Bagian Fakultit berhak menempuh sesuatu udjian Baccalaurent pada Fakultit atau Bagian Fakultit itu dengan dibebaskan dari udjian dalam mata pelajaran jang telah diudjikan kepadanya dalam udjiannya Kandidat, seponuhnya atau hanja sobagian menurut ketetapan Fakultit jang bersangkutan.

Pasal 17.

Udjian dan tontamen dilangsungkan dalam bahasa Indonesia atau djika menurut pendapat Fakultit jang bersangkutan perlu dalam bahasa lain.

Pasal 18.

Apabila erang tiga kali tidak lulus dalam sesuatu udjian, Fakultit jang bersangkutan dapat menentukan ia tidak diperkenankan menempuh udjian itu lagi.

Bab IV. Hal promosi.

Pasal 19.

1. Mereka jang lulus dalam suatu udjian Doktoral dari pada suatu Fakultit atau Bagian Fakultit berhak menempuh promosi untuk memperoleh derajat Doctor dalam ilmu pengetahuan dari Fakultit atau Bagian Fakultit itu, dengan membikin suatu karangan dalam bahasa Indonesia atau djika menurut pendapat Senat Universitas perlu dalam bahasa lain, jang memonuhi sjarat-sjarat jang tertentu.
2. Pada Universitas Negeri Gadjah Mada pada ini waktu dapat dipere-

- e. Doctor dalam ilmu Sosial dan Politik;
 - f. Doctor dalam ilmu Teknik;
 - g. Doctor dalam ilmu Sastra dan Filsafat;
 - h. Doctor dalam ilmu Pedagogik;
 - i. Doctor dalam ilmu Pertanian;
 - j. Doctor dalam ilmu Kedokteran Hewan.
3. Promosi dilangsungkan oleh Senat Universitas dihadapan Senat Universitas sendiri atau atas tundukannya dihadapan Presiden Universitas, Sekretaris Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan, menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Senat Universitas.
 4. Promosi dilangsungkan dalam bahasa Indonesia atau jika menurut pendapat Senat Universitas perlu dalam bahasa lain.

Pasal 20.

1. Senat Universitas Negeri Gadjah Mada berhak melakukan promosi untuk memperoleh derajat Doctor tersebut dalam pasal 19 ayat 2 terhadap orang yang telah lulus dalam ujian Doktorat atau Insinyur pada Balai Perguruan Tinggi Negeri yang lain atau mempunyai ijazah balai pendidikan tinggi Negeri atau yang menurut pendapat Senat Universitas dengan mengingat pertimbangan Fakultas yang bersangkutan dapat dipersamakannya, dan yang telah membikin suatu karangan dalam bahasa Indonesia atau jika menurut pendapat Senat Universitas perlu dalam bahasa lain, yang memenuhi syarat-syarat yang tertentu.
2. Senat Universitas Negeri Gadjah Mada berhak melakukan promosi honoris causa terhadap orang yang amat berjasa menurut syarat-syarat dan tjara-tjara yang ditetapkan oleh Senat Universitas dengan mengingat pertimbangan Fakultas yang bersangkutan.

Bab V. Hal effectus civilis.

Pasal 21.

1. Pemegang ijazah Baccalaureat, ijazah Doktorat, ijazah Dokter, ijazah Dokter Gigi dan ijazah Dokter Hewan pada Universitas Negeri Gadjah Mada, dengan tidak mengurangi yang ditentukan dalam peraturan lain tentang syarat pengangkatan dalam jabatan Negeri masing-masing berhak untuk diangkat dalam jabatan Negeri yang selaras.
2. Sebelum jabatan Negeri yang selaras itu lebih lanjut dan dalam khususnya ditentukan dalam suatu Peraturan Pemerintah, peraturan-peraturan yang telah ada tetap masih berlaku.
3. Pemegang ijazah Doktorat dalam ilmu Hukum berhak pula untuk diangkat menjadi advocat dan procureur dan yang jurusan notariat juga dapat diangkat menjadi notaris.
4. Pemegang ijazah Dokter, ijazah Dokter Gigi dan ijazah Dokter Hewan berhak pula untuk melakukan praktik dalam lapangan masing-masing.

Bab VI. Hal dosen.

- c. dosen istimewa;
 - d. dosen yang diberi tugas memberi pelajaran.
2. Warga negara yang ahli dan tjakap dan memenuhi sjarat-sjarat yang tjukup untuk memberi pengharapan akan dapat melaksanakan tugas kewadajiban Universitas Negeri Gadjah Mada sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diangkat mendjadi dosen.
 3. Bukanwarga negara, yangmenetapi sjarat pengangkatan sebagai tersebutdalam ajat 2 dapat diangkat mendjadi dosen tersebut dalam ajat 1 huruf b, c dan d.
 4. Pengangkatan mendjadi dosen tersebut dalam ajat 1 huruf b dan c tidak dengan sendirinja memberi kedudukan sebagai pegawai Negeri, sedangkan dapat disertai pemberian salah suatu sebutan tersebut dalam ajat 1 huruf a ditambah dengan sebutan luar biasa atau istimewa.
 5. Untuk tiap-tiap pengangkatan Senat Universitas Negeri Gadjah Mada memadjukan usul yang beralasan dengan disertai usul/beralasan dari Fakultas yang bersangkutan kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.
 6. Pemberhentian selaindari pada permintaan sendiri tidak dapat dilakukan sebelum Senat Universitas Negeri Gadjah Mada dan Fakultas yang bersangkutan diminta pertimbangannya dan yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri pada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.
 7. Para dosen yang telah mentjapai usia enam puluh lima tahun diperhentikan dengan hormat pada schir tahun pengadjaran yang berlaku, ketjuoli apabila masih dibutuhkan tenaganya pemberhentian dapat ditunda selambat-lambatnya lima tahun.

Pasal 23.

1. Guru besar yang berhenti dengan hormat tetap berhak mempergunakan sebutan Professor.
2. Guru besar istimewa yang berhenti dengan hormat dapat diberi hak untuk tetap mempergunakan sebutan Professor.

Pasal 24.

1. Tiap-tiap dosen diangkat pada suatu Fakultas atau beberapa Fakultas yang tertentu.
2. Pengangkatan tiap-tiap dosen disertai ketetapan tentang mata pelajaran yang mendjadi wadibnja dengan disebutkan dalam surat pengangkatannya yang kemudian dapat diubah oleh Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan dan dengan persetujuan dosen yang bersangkutan.
3. Dengan persetujuan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan yang mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan para guru besar, guru besar luar biasa dan guru besar istimewa dapat tukar-menukar mata pelajaran yang mendjadi wadibnja.
4. Dengan persetujuan Presiden Universitas dan Fakultas yang bersangkutan para dosen dapat memberi pelajaran dalam mata pelajaran selain dari pada yang mendjadi wadibnja, Presiden Universitas memberitahukan penetapannja, djuga yang tidak memberikan persetujuannya, kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.

dan Fakultas yang bersangkutan dapat memberi izin kepada seorang dosen memberi pelajaran dalam bahasa lain.

2. Para dosen wajib memenuhi segala permintaan keterangan atau pertimbangan dari Presiden Universitas, Pengurus Senat Universitas, Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan.
3. Pakaian resmi guru besar, guru besar luar biasa dan guru besar istimewa mewa berudjud toga dan baret dari kain hitam.

Pasal 26.

1. Para dosen tersebut dalam pasal 22 ayat 1 huruf a, dan huruf c yang pegawai Negeri, tidak merangkap jabatan Negeri atau pekerjaan yang tetap dalam lapangan ilmu pengetahuannya, jika tidak dengan persetujuan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
2. Bagi para dosen tersebut dalam pasal 22 ayat 1 huruf b, dan huruf c yang bukan pegawai Negeri, persetujuan sebagai tersebut dalam ayat lainnya diperlukan terhadap jabatan atau pekerjaan tetap yang tidak dipangkunja pada waktu pengangkatannya menjadi dosen.

Pasal 27.

1. Jika ada dosen berhalangan sementara waktu, Fakultas yang bersangkutan berusaha agar supaya pelajaran dalam mata-pelajaran yang bersangkutan dapat langsung.
2. Terhadap dosen yang melalaikan kewajibannya atau berkelakuan tidak patuh Pengurus Senat Universitas dengan mengingot pertimbangan Fakultas yang bersangkutan mengadakan tindakan yang perlu lekas diambil sampai pada pemberhentian sementara waktu, dan menadjukan usul yang diperlukan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, termasuk pula pemotjahan.

Pasal 28.

Presiden Universitas dapat mengangkat asisten dan asisten luar biasa, diambilkan dari orang ahli yang tjakap dan memenuhi syarat-syarat yang tjukup untuk memberi pengajaran akan dapat melaksanakan tugas kewajibannya, atas usul Fakultas yang bersangkutan. Pekerjaan asisten dan asisten luar biasa diatur oleh dosen yang berkepentingan somufakat dengan Fakultas yang bersangkutan.

Bab VII. Hal pendidikan luar biasa.

Pasal 29.

Diluar susunan pengajaran universitas Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dengan mengingot pertimbangan Pengurus Senat Universitas dan Fakultas yang bersangkutan dapat mengadakan suatu pendidikan tenaga pengajar atau tenaga ahli pada Universitas Negeri Gadjah Mada.

BAGIAN KEDUA HAL PERLENGKAPAN UNIVERSITAS.

Bab VIII. Hal susunan perlengkapan.

Pasal 30.

1. Universitas Negeri Gadjah Mada mempunyai alat-alat perlengkapan yang meliputi:

~~Pengawasan atas Universitas Negeri Gadjah Mada dilakukan oleh sebuah Dewan Kurator.~~

Bab IX. Hal Presiden Universitas.

Pasal 31.

1. Presiden Universitas adalah Ketua Pengurus Senat Universitas dan Ketua Senat Universitas.
2. Presiden Universitas diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sebagaimana dapat dari antara guru besar atas usul Senat Universitas dengan mengingat pertimbangan Dewan Kurator buat waktu yang tertentu tidak melebihi empat tahun, dan dapat diangkat lagi atas usul Senat Universitas dengan mengingat pertimbangan Dewan Kurator.
3. Kedudukan Presiden Universitas sebagai pegawai Negeri ditentukan dalam suatu peraturan khusus.
4. Presiden Universitas yang guru besar seberapa dapat tidak memberi pelajaran, jika memberi pelajaran diberi tundjangan menurut ketetapan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
5. Jika Presiden Universitas berhalangan, dilakukan sebagai ditentukan dalam pasal 33 ayat 2.

Pasal 32.

1. Presiden Universitas menjalankan segala putusan Pengurus Senat Universitas.
2. Presiden Universitas menjalankan segala putusan Senat Universitas, yang tidak menjadi wadajib Pengurus Senat Universitas dan yang diserahkan kepadanya.
3. Presiden Universitas menjalankan pekerjaan pimpinan Universitas sehari-hari, termasuk yang mengenai tata usaha Universitas dan pemeliharaan kepentingan mahasiswa.
4. Presiden Universitas membikin usul rentjana anggaran belandja dan laporan tahunan.
5. Presiden Universitas berhak memajukan segala sesuatu dan wadajib memajukan hal yang penting kepada Pengurus Senat Universitas dan Senat Universitas.
6. Presiden Universitas memperhatikan dan mengerdjakan segala sesuatu yang diperlukan bagi kepentingan Universitas.
7. Presiden Universitas memelihara tata tertib mahasiswa, dan jika ada pelanggaran mengadakan tindakan setjara peringatan, dapat pula berupa larangan mengikuti pelajaran yang tidak melebihi satu bulan lamaanja, atau jika yang demikian itu dipandang belum menjakupi menjerahkannya kepada Pengurus Senat Universitas, yang dapat mendjatuhi larangan menjadi mahasiswa pada Universitas Negeri Gadjah Mada buat waktu yang tidak melebihi lima tahun. Jang dikenakan larangan itu dapat memandjat kepada Dewan Kurator.
8. Presiden Universitas dalam pekerjaannya dibantu oleh Sekretaris Universitas.
9. Presiden Universitas wadajib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan berhak memajukan segala sesuatu kepadanya.

2. Djika Presiden Universitas berhalangan, pakerdjaan Ketua didjorbankan oleh Sekretaris dan djika kedua-duanja berhalangan oleh anggouto jang tertua sebagai guru besar.
3. Djika Ketua Fakultit berhalangan, Wakil Ketua dari Fakultit jang bersangkutan mewakilinja sebagai anggouto Pengurus Senat Universitas atau djika Wakil Ketua berhalangan atau tidak ada Wakil Ketua, Sekretaris Fakultit jang mewakilinja.

Pasal 34.

1. Pengurus Senat Universitas memegang pimpinan umum Universitas Negeri Gadjah Mada, termasuk membikin peraturan untuk menjelenggarakan peraturan-peraturan Senat Universitas, bilamana perlu mengadakan kepentingan Universitas dan masing-masing Fakultit kepada Pemerintah, dan merupakan badan koordinasi antara semua Fakultit.
2. Pengurus Senat Universitas menetapkan usul rentjana anggaran belandja Universitas, jang diadjuken Presiden Universitas untuk disampaikan kepada Senat Universitas.
3. Pengurus Senat Universitas mengadakan rapat untuk menetapkan usul rentjana anggaran belandja Universitas dan setiap kali dipandang perlu oleh Presiden Universitas atau atas permintaan seorang anggouto.
4. Rapat Pengurus Senat Universitas dapat mengambil putusan, djika jang berhadlir lebih dari separo dari djumlah anggoutanja. Rapat jang kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil putusan tentang hal itu dengan tidak mengingat djumlah anggouto jang berhadlir.
5. Segala putusan diambil dengan suara jang terbanyak, djika djumlah suara pro dan kontra sama, maka suara Presiden Universitas jang menentukan keputusannya.
6. Pengurus Senat Universitas berhak minta segala keterangan dan pertimbangan dari Presiden Universitas, masing-masing Fakultit dan para dosen.
7. Pengurus Senat Universitas dapat menjeruhkan pakerdjaannya jang harus tjepat diselesaikan kepada Presiden Universitas.
8. Pengurus Senat Universitas mengadakan peraturan rumah tangga tentang pakerdjaannya.
9. Pengurus Senat Universitas wadajib memonuhi segala permintaan keterangan dan pertimbangan dari Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan dan berhak memadjuken segala sesuatu kepadanya.

Bab XI. Hal Senat Universitas.

Pasal 35.

1. Senat Universitas terdiri atas Presiden Universitas sebagai ketuaanja, para Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fakultit, para guru besar, guru besar luar biasa dan guru besar istimewa.
2. Dalam rapat Senat Universitas guru besar luar biasa dan guru besar istimewa dapat hanja diberi suara terbatas atau suara pertimbangan.
3. Para dosen lainnja atas undangan Pengurus Senat Universitas dapat mengundjungi rapat Senat Universitas dengan mempunjai suara pertimbangan.

jang tertentu tidak melebihi empat tahun.

6. Djika Presiden Universitas berhalangan, dilakukan sebagai ditan-tukan dalam pasal 33 ayat 2.
7. Sekretaris Senat Universitas menerima tundjangan menurut kete-tapan Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan..

Pasal 36.

1. Senat Universitas membikin peraturan tentang segala sesuatu, baik mengenai pengadjaran dan ilmu pengetahuan maupun mengenai tata usaha jang meliputi seluruh Universitas, termasuk koordinasi an-tara semua Fakultas, dan peraturan tentang terpeliharannja kepentingan para mahasiswa.
2. Senat Universitas menetapkan rentjana anggaran belandja Univer-sitit, jang diadakan oleh Presiden Universitas untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan.
3. Senat Universitas mengadakan rapat untuk menetapkan rentjana ang-garan belandja Universitas dan setiap kali perlu mengambil putus-an tentang hal jang menurut peraturan dibutuhkan pertimbangannja atau dipandang perlu oleh Presiden Universitas atau sekurang-ku-rangnja tiga anggota Pengurus Senat Universitas.
4. Rapat Senat Universitas dapat mengambil putusan djika jang berha-dhir lebih dari separo dari djumlah anggautanja jang bersuara. Rapat jang kedua kali mengenai sesuatu hal dapat mengambil putus-an tentang hal itu dengan tidak mengingat djumlah anggauta jang bersuara jang berhadhir.
5. Segala putusan diambil dengan suara jang terbanyak, djika djumlah suara pro dan kontra sama, maka suara Presiden Universitas jang menentukan keputusannja.
6. Pada permulaan tahun pengadjaran diadakan rapat Senat Universitas terbuka. Dalam rapat ini Presiden Universitas memberi laporan te-tentang tahun pengadjaran jang lalu.
7. Tiap-tiap tanggal 19 Desember, hari lahirnja Universitas Negeri Gadjah Mada, diadakan rapat Senat Universitas terbuka. Dalam ra-pat ini Presiden Universitas atau salah seorang dosen menguraikan sesuatu hal mengenai ilmu pengetahuan keahliannja.
8. Senat Universitas berhak minta segala keterangan, dan pertimbang-an dari Presiden Universitas, Pengurus Senat Universitas, masing-masing Fakultas dan para dosen.
9. Senat Universitas dapat menjerahkan pekerdjaannja jang harus tje-pat diselesaikan kepada Pengurus Senat Universitas atau kepada suatu panitia terdiri atas anggauta-anggautanja jang ditundjuknja.
10. Senat Universitas mengadakan peraturan rumah tangga tentang pe-kerdjaannja.
11. Senat wadajib memenuhi segala permintaan keterangan dan pertim-bangan dari Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan dan berhak memadjukan segala sesuatu kepadanya.

Bab XII. Hal Fakultas.

Pasal 37.

1. Fakultas terdiri atas para guru besar, guru besar muda, dan

termasuk Presiden Universitas dan seorang anggota Senat Universitas yang diusulkan Senat Universitas.

2. Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota Dewan Kurator diangkat dan diperhentikan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
3. Djika dipandang perlu Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dapat mengangkat seorang Ketua Kehormatan Dewan Kurator.
4. Dalam melakukan pekerjaannya Dewan Kurator dibantu oleh Sekretaris Universitas sebagai sekretarisnya.

Pasal 40.

1. Tugas pengawasan atas Universitas Negeri Gadjah Mada yang dilakukan oleh Dewan Kurator terdiri atas :
 - a. pengawasan atas terpeliharannya segala peraturan tentang Universitas Negeri Gadjah Mada.
 - b. pengawasan atas terpeliharannya segala kepentingan Universitas Negeri Gadjah Mada termasuk kepentingan mahasiswa.
2. Dewan Kurator dapat:
 - a. mengajukan pertimbangan, laporan atau keterangan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan atas kehendak sendiri atau atas permintaan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
 - b. minta keterangan kepada Presiden Universitas, Pengurus Senat Universitas dan Senat Universitas atau memberi pertimbangan kepadanya atas kehendak sendiri atau atas permintaan Presiden Universitas, Pengurus Senat Universitas dan Senat Universitas.
3. Dewan Kurator diberi tahu oleh Senat Universitas dan setelahnya dapat mengajukan pertimbangannya kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan yang juga diberi tahukannya kepada Senat Universitas tentang:
 - a. usul pengangkatan dan pemberhentian guru besar serta dosen lain-lainnya yang tetap;
 - b. rentjana anggaran belandja;
 - c. laporan tahunan;
 - d. hal-hal lain yang dipandang perlu oleh Senat Universitas.
4. Ketua Kehormatan, Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Dewan Kurator setiap waktu dapat mengundjungi peraturan-peraturan Universitas dan menghadiri pelajaran-pelajaran dengan memberi tahukannya lebih dahulu kepada Presiden Universitas.

Pasal 41.

1. Dewan Kurator dapat menjerahkan pekerjaannya yang harus tjepat diselesaikan kepada Ketua Dewan Kurator dengan dibantu oleh Wakil Ketua, yang dalam mendjalankannya memerlukan persetujuan Presiden Universitas.
2. Ketua Kehormatan, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Kurator dapat mengundjungi segala rapat Pengurus Senat Universitas dan rapat Senat Universitas dengan memberi tahukannya lebih dahulu kepada Presiden Universitas. Ketua Dewan Kurator dapat mengadakan rapat

~~uang kuliah dan uang ujian;~~

sebuah fonds Universitas Negeri Gadjah Mada untuk mengembangkan Universitas Negeri Gadjah Mada dalam lapangan rumah tangga dan sebuah fonds ilmu pengetahuan untuk menjelenggarakan usaha mengembangkan ilmu pengetahuan, kehidupan masyarakat dan kebudayaan sebagai dimaksudkan dalam pasal 43, yang dapat diadakan oleh dan atau dengan bantuan Pemerintah.

Aturan penjelenggaraan.

Pasal 47.

Ketjuali hal-hal yang telah ditentukan dalam peraturan ini Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan mengadakan peraturan tentang segala sesuatu yang melaksanakan penjelenggaraan Universitas Negeri Gadjah Mada dengan mengingat pertimbangan Pengurus Senat Universitas.

Aturan peralihan.

Pasal 48.

Sebelum peraturan tersebut dalam pasal 47 diadakan, dengan menjimpang dari ketentuan tersebut dalam permulaan peraturan ini tentang penjabutan semua Peraturan Pemerintah dan peraturan lain-lainnya tentang Perguruan Tinggi, yang bertentangan dengan isi peraturan ini, segala isi dari pada peraturan-peraturan yang dijabut itu yang tidak bertentangan dengan isi peraturan ini, masih tetap berlaku.

Pasal 49.

Pada permulaan penjelenggaraan peraturan ini dan penjelenggaraan tiap-tiap Fakultas dan Bagian Fakultas baru Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dapat :

- a. menetapkan peraturan yang menjimpang dari yang tersebut dalam pasal 37 ayat 4 dari peraturan ini;
- b. menjimpang dari peraturan ini mengenai hal-hal yang memerlukan pertimbangan atau usul dari alat-alat perlengkapan Universitas Negeri Gadjah Mada.

Aturan penutup.

Pasal 50.

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta,
pada tanggal 14 Agustus 1950.

BRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

(PEMANGKU BJABATAN)

